



PUTUSAN

Nomor 1920 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

BUGIANA, bertempat tinggal di Jl. Wolter Monginsidi RT. 033 No. 02, Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Gesta Padang, SH., dan kawan-kawan Para Advokat pada Law Office Gesta Padang, SH & Partners yang beralamat di Jalan Indrakila RT. 32 No. 101 A, Kampung Timur Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2011 Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;
melawan

1. **Drs.H.ABD.RADJAB**, bertempat tinggal Jalan R.E. Martadinata RT. 20 No. 5 Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur,
2. **H.SAHABUDIN**, bertempat tinggal Jalan Wolter Mangunsidi RT. 28 No. 06, Kelurahan Baru Ulu, Balikpapan,
3. **KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN**, berkedudukan Jalan Marsma Iswahyudi No. 40 Balikpapan,

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II dan Turut Tergugat/
Terbanding I,II dan Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II dan Turut Tergugat/ Terbanding I,II dan Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan pada pokoknya atas dalil-dalil:

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 1920 K/Pdt/2013



Bahwa Penggugat adalah selaku pihak yang menguasai tanah milik PT. Inhutani dengan luas 2879.8 meter persegi dan dari luas tersebut Penggugat telah mendapat hak secara lelang dari pihak PT. Inhutani I Balikpapan dan telah disertifikatkan dengan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 96 Kelurahan Baru Ulu, seluas 466 meter persegi dimana pada saat itu yang mewakili Lelang adalah tuan Prawito;

Bahwa tanah yang dikuasai oleh Penggugat tersebut yang belum bersertifikat adalah seluas $2879,8 \text{ m}^2 - 466 \text{ m}^2 = 2.413,8$ meter persegi. Namun terhadap tanah tersebut tetap Penggugat ushai, kuasai atas izin dari PT. Inhutani I Persero Unit Balikpapan;

Bahwa untuk sebidang tanah dengan luas 2.413,8 meter persegi tersebut telah Penggugat mohonkan untuk disertifikatkan kepada Turut Tergugat namun tidak berhasil dikarenakan adanya permohonan pensertifikatan dari Pihak Tergugat-I;

Bahwa dasar kepemilikan Penggugat atas sebidang tanah yang belum bersertifikat tersebut adalah izin dari PT. Inhutani I (Persero) atas lahan seluas adalah tanah seluas 8.940 m² Kampung Baru Ulu Balikpapan Barat dimana luas tersebut merupakan luas secara universal/gabungan dari beberapa masyarakat lainnya dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : PT.Etam Kalimantan Raya;
- Sebelah Timur : Garis Sempadan Sungai;
- Sebelah Selatan : Saprudin;
- Sebelah Barat : HS Zainal Alydrus;

Bahwa dari luas 8.940 m² terdapat milik Penggugat seluas 2.413.8 meter persegi dengan ukuran 27 meter x 89,4 meter dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : H.Adji Syarifah J;
- Sebelah Timur : Garis Sempadan Sungai;
- Sebelah Selatan : Saprudin;
- Sebelah Barat : HS.Zainal Alydrus;

Bahwa terhadap lokasi tanah tersebut dari tahun 1983 telah dikelola oleh masing-masing yaitu Penggugat (Bugiana), H.Adji Syarifah Juhairiah dan HM



Yusuf Sayuti sesuai dengan luas dan panjang penempatan yang diberi izin oleh PT. Inhutani I Balikpapan;

Bahwa dengan adanya izin untuk mengelola laut/sungai milik PT. Inhutani I tersebut Penggugat telah mengurug lokasi agar menjadi rata dengan tanah milik Penggugat sebelumnya yang dibeli secara lelang dari PT. Inhutani I;

Bahwa urug-an tersebut telah dilaksanakan sejak tahun 2006 dan digunakan untuk stok barang berupa batu, kayu, pasir dan bahan bangunan lainnya karena Penggugat adalah penjual/pengusaha bahan-bahan bangunan tersebut;

Bahwa tiba-tiba PT. Inhutani I Balikpapan mendapat undangan dari Turut Tergugat sebagai saksi batas untuk pengukuran lokasi tanah tersebut guna kepentingan pensertifikatan yang dimohonkan oleh Tergugat I namun karena lokasi tanah tersebut adalah milik PT. Inhutani (Persero) maka pihak PT. Inhutani menolak akan pensertifikatan tersebut;

Bahwa walaupun pihak PT. Inhutani I Balikpapan telah melakukan keberatan atas pensertifikatan tersebut namun Turut Tergugat tetap melaksanakan pengukuran dan penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan milik Tergugat I dengan Nomor 127/Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan, Kalimantan Timur;

Bahwa oleh karena izin berbatasan yaitu pihak PT. Inhutani dan atau Penggugat atas pembuatan sertifikat Tergugat I yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 127/Kelurahan Baru Ulu tersebut tidak ada maka sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut adalah cacat hukum dan harus dibatalkan;

Bahwa Tergugat I adalah bekas/mantan Kepala Kecamatan Balikpapan Barat yang mengetahui seluk beluk dari tanah di Kecamatan Balikpapan Barat sehingga dasar kepemilikan dan atau dasar pembuatan segel tersebut sangat diragukan keabsahannya karena pemilik awal yaitu Darmo Prayitno secara hukum tidak pernah dilegalkan oleh Pemerintah setempat karena sebidang tanah tersebut adalah milik PT. Inhutani I (Persero) Unit Balikpapan;

Bahwa terhadap penerbitan sertifikat tersebut Penggugat sangat dirugikan baik secara materil maupun moril karena telah mengambil hak dari Penggugat walaupun secara pasti Tergugat I telah mengetahui bahwa tanah tersebut adalah milik Penggugat;

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 1920 K/Pdt/2013



Bahwa sebagian dari tanah tersebut telah Tergugat I jual kepada Tergugat II sehingga Tergugat II juga harus dihukum untuk membayar dan atau mengembalikan milik Penggugat secara kosong dan seketika;

Bahwa dengan urutan-urutan perbuatan Tergugat I yaitu mengusahakan dan atau melakukan perbuatan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh mantan Pejabat, telah mensertifikatkan tanah milik Penggugat menjadi milik Tergugat I walaupun ada keberatan dari pihak PT.Inhutani I Unit Balikpapan dan keberatan dari masyarakat yaitu, Penggugat (Bugiana), H. Adji Syarifah Juhairah dan HM. Yusuf Sayuti adalah suatu perbuatan melawan hak yang harus dipertanggung jawabkan secara hukum pula;

Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Penggugat telah tidak dapat menikmati tanah hak milik Penggugat secara maksimal bahkan hanya menerima ancaman dan perbuatan merugikan lainnya dari Tergugat I;

Bahwa adapun kerugian-kerugian dari Penggugat oleh karena Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat adalah sebagai berikut:

a. Kerugian Materil:

- Biaya peng-urug-an dengan ukuran lebar 27 meter, panjang 89 meter tingi urukan 2,5 meter adalah sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Biaya pengurusan tanah tersebut dari pihak PT. Inhutani I (Persero) Balikpapan dengan kerugian sekitar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Penggugat sejak tahun 2008 tidak menguasai tanah tersebut dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II telah menguasai secara melawan hak yang hingga gugatan ini masuk diperkirakan sebesar Rp500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) per tahun x 3 tahun menjadi Rp1.500.000.000,-(satu miliar lima ratus juta rupiah);

b. Kerugian Immateril:

Penggugat telah menderita lahir dan bathin untuk memberi pengertian terhadap Tergugat I, Tergugat II, agar permasalahan tanah tersebut selesai namun tidak ada tanggapan dari Tergugat I, Tergugat II tersebut dan bahkan semakin merajalela dan berlaku sewenang-wenang yang apabila diuangkan



tidak kurang dari Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang harus dibayar secara tanggung renteng dan kontan seketika;

Bahwa menurut Pasal 1365 KUH Perdata/BW yang berbunyi: Tiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu harus mengganti kerugian tersebut;

Bahwa apa yang disebut perbuatan melawan hukum/*onrechmatige daad* bersama ini Penggugat menunjuk mengenai penafsiran luas tentang perbuatan melawan hukum tersebut yang diikuti pula oleh Pengadilan di Indonesia telah mensitir tafsiran dari Hoge Raad tentang perbuatan melawan hukum tersebut dalam Putusan Hoge Raad yang memberi penafsiran mengenai perbuatan melawan hukum tersebut yaitu apabila:

- a) Melanggar hak orang lain atau;
- b) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat atau;
- c) Bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau;
- d) Bertentangan dengan keputusan yang terdapat dalam masyarakat terhadap diri atau barang orang lain;

Bahwa adalah tepat sekali Yurisprudensi tersebut diterapkan dalam kasus perkara sekarang ini;

Bahwa Penggugat telah berusaha menghubungi Tergugat I, Tergugat II, agar persoalan ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan di luar Pengadilan, namun realisasinya tidak dilaksanakan oleh Tergugat I, dan Tergugat II, sehingga terpaksa persoalan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian yang tuntas menurut hukum yang berlaku;

Bahwa akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II, yang menguasai dan melakukan kegiatan pada persil tersebut mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II tersebut untuk segera mengembalikan tanah perbatasan kepada keadaan semula dan dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mengadili dan memeriksa perkara ini;

Bahwa Penggugat mempunyai kekhawatiran yang mendalam dimana Tergugat I, dan Tergugat II, sebelum perkara ini diputus dan berkekuatan hukum

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 1920 K/Pdt/2013



tetap akan menghilangkan hak tuntutan Penggugat dengan cara memindahkan tangankan dan/atau menjual barang-barang milik Tergugat I dan Tergugat II, oleh karenanya mohon terlebih dahulu diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta milik Tergugat I berupa rumah yang berada Martadinata dan barang-barang milik Tergugat II, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak sebesar nilai kerugian Penggugat;

Bahwa gugatan ini Penggugat ajukan berdasarkan bukti-bukti yang menurut hukum memungkinkan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun diajukan Perlawanan, Banding maupun Kasasi;

Bahwa untuk memperlancar putusan dalam perkara ini Penggugat menuntut uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perharinya untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Balikpapan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti milik Penggugat;
3. Menyatakan menurut hukum (*verklaard voor recht*) bahwa Tergugat I, Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*) dengan segala akibat hukumnya karena telah menguasai milik Penggugat dengan cara melawan hukum;
4. Menyatakan Penggugat adalah Pemilik sah atas sebidang tanah seluas 2.413.8 meter persegi dengan ukuran 27 meter x 89,4 meter dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : H.Adji Syarifah J.
 - Sebelah Timur : Garis Sempadan Sungai;
 - Sebelah Selatan : Saprudin;
 - Sebelah Barat : HS Zainal Alydrus;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian Penggugat secara tunai dan kontan seketika yang telah diperhitungkan sebagai berikut: kerugian material akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yaitu: Rp1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta rupiah)



- dan ditambah kerugian Immateril sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
6. Menyatakan batal demi hukum penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 127/Kampung Baru Ulu atas nama Tergugat I karena tidak berdasar hukum;
 7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan atau pihak ketiga lainnya yang mendapat hak dari Tergugat I dan Tergugat II untuk segera mengosongkan sebidang tanah/persil tersebut dalam keadaan kosong tanpa beban apapun;
 8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang-barang milik Tergugat I dan Tergugat II baik yang bergerak maupun tidak bergerak sebesar nilai kerugian Penggugat;
 9. Menghukum Tergugat I, dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalam menjalankan isi putusan;
 10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya banding, kasasi dan verzet dari Para Tergugat;
 11. Menghukum Tergugat I, dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
 12. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan dalam perkara ini;

ATAU :

Memberi putusan yang adil menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Tergugat I, II:

Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak:

Bahwa Tergugat I dan II menolak tegas-tegas semua dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut terkecuali nyata-nyata secara tegas-tegas diakui kebenaran formalnya oleh Tergugat I dan II;

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 1920 K/Pdt/2013



Bahwa Tergugat I dan II mensinyalir dalil-dalil gugatan Penggugat pada point 1 dan poin 2 tersebut vide halaman 3 atau lembaran ketiga gugatannya, tidak mengajukan gugatan pada pihak PT. Inhutani (Persero) Unit I Balikpapan sebagai asal mula tanah yang dibeli oleh Penggugat sebagaimana Penggugat dalilkan dan terangkan merupakan sumber kebenaran formal yang harus terungkap dalam gugatan Penggugat tidak diajukan sebagai pihak Tergugat ataupun Turut Tergugat dalam pokok perkara ini, sehingga dengan demikian jelas dan tegas-tegas dinyatakan bahwa gugatan Penggugat sumir tidak tepat dan belum profesional, alias kurang pihak. Oleh karenanya Tergugat I dan II tetap tegas-tegas menyatakan menolak;

Bahwa demikian pula Tergugat I dan II menantiasa tetap menolak kembali dalil poin 2 gugatan Penggugat, adanya fakta kelalaian dan ketidacermatan mengajukan gugatan PT. Inhutani (Persero) Unit I Balikpapan untuk menjadi pihak dalam gugatan Perkara Penggugat yang harus terungkap kebenaran formal sebagaimana dijelaskan dalam poin 2 eksepsi Tergugat tersebut yang Penggugat mendalilkan menguasai tanah yang belum bersertipikat dengan seluas $2879,8 \text{ m}^2 - 499 \text{ m}^2 = 2.413,8 \text{ m}^2$ atas izin dari PT. Inhutani (Persero) unit I Balikpapan. Dengan demikian jelas Penggugat secara yuridis formal *in cassu a quo* belum memiliki hak ko'aeh dikatakan hak dari Penggugat. Begitu pula dalil poin 3 gugatan Penggugat menyatakan bidang tanah luas $2.413,8 \text{ m}^2$ tersebut telah Penggugat mohonkan disertipikatkan akan tetapi oleh Turut Tergugat secara yuridis formal *in cassu a quo*, dicermati terdapat bukti tanah milik Tergugat I yang dibeli dari Darmo Prayitno bersertipikat saat ini, sehingga oleh Turut Tergugat sebagai pejabat yang berwenang yang mentaati dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak menerbitkan sertipikat yang dimohonkan Penggugat, diatas hak orang lain yang bukan milik Penggugat harus patut disadari dan dipahami dengan secara baik oleh Penggugat itu sendiri;

Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*):

Bahwa gugatan Penggugat selain kurang pihak juga kabur atau tidak jelas objeknya, sebagaimana Tergugat I dan II jelaskan dan tegaskan pada uraian point 3 eksepsi tersebut diatas, dan kemudian pula Tergugat I dan II point 5 dalam gugatan Penggugat yang dinilai secara yuridis formal *in cassu* objeknya



error alias tidak jelas dan salah alamat, yang seyogianya Penggugat menyadari secara yuridis formal bahwa tanah yang dikuasai statusnya belum bersertipikat adalah belum dapat dikatakan tanah kepemilikan Penggugat yang dinilai tidak mendasar dan belum mengikat secara hukum. Maka dalil formal pengakuan Penggugat pada point 4 dan 5 tersebut menyatakan tanah seluas 8.940 m² merupakan luas secara universal/gabungan dari beberapa masyarakat lainnya, yang menurut Penggugat ada perdatan milik seluas 2.413,8 m² ukuran 27 m x 89,4 m yang bukti konkritnya secara yuridis formal Penggugat belum memiliki dan tidak dapat membuktikan secara factual. Apalagi kebenaran formal status tanah Tergugat I dan II asal mulanya jelas dan tegas-tegas, mutatis mutandis tidak ada hubungan hukum dengan tanah PT. Inhutani (Persero) Unit I Balikpapan, melainkan kebenaran gormal hanya sebagian bersebelahan batas tanah;

Bahwa kekaburan dan ketidakjelasan gugatan Penggugat juga terlihat dan terbaca kembali dari dalil-dalil poin 6,7,8 dan poin 9 dalam gugatan Penggugat tersebut poin 6 khususnya pengakuan Penggugat yaitu (Bugiana), H. Asji Syarifah Juhariah dan HM. Yusuf Satuti sesuai luas dan panjang diberi izin penempatan oleh PT. Inhutani dan kemudian poin 7 sekaligus mengelola laut/sungai, dikatakan milik PT. Inhutani adalah alasan sangat tidak jelas alias ngada-ngada atau tidak benar karena laut dan sungai terjadi adalah proses kejadian alam, dan milik Negara yang bukan milik PT. Inhutani, dan poin 8 tanah urug yang diterangkan oleh Penggugat tersebut terjadi ada 2 urugkan ada batas tanah PT. Inhutani dan ada pada tanah milik Tergugat I dan II yang bekas Penggugat sewa terjadi sejak tahun 2000 dengan kesepakatan pembayaran setiap bulannya Rp1.000.000,- dipergunakan untuk penyimpanan stok batu, pasir dan bahan bangunan bahkan lainnya dijadikan tempat penggergajian somel kayu kemudian Penggugat lalai tidak membayar lagi terjadi tahun 2006 hingga 2011 sampai Tergugat I dirugikan ± Rp65.000.000,- dan dikonfirmasi Penggugat siap membelinya dan membayar semua ketunggakan sewa tersebut dengan harapan penting Tergugat I harus menyelesaikan bukti sertifikatnya dan pasca diterbitkannya malah sebaliknya pemilik tanah Tergugat I dan II adalah digugat oleh Penggugat adalah sangat aneh dan amat lucu membohongi janjinya sendiri, justru yang harus menggugat secara hukum adalah pemilik

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 1920 K/Pdt/2013



tanah Tergugat I dan II yang memberi hak sewa dan bukan Penggugat saat ini, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat dicermati adalah tidak benar dan harus dinyatakan ditolak yang dilatar belakangi tidak mendasar dan alias ngada-ngada saja;

Bahwa kemudian oleh Penggugat mengakui secara benar dalil-dalil poin 9,10,11,12 dan poin 13 dalam gugatan Penggugat menyatakan PT. Inhutani I Unit Balikpapan pernah mendapat undangan dari Turut Tergugat sebagai saksi batas tanah untuk pengukuran perolehan dan kepentingan persertipikatan Tergugat I dan oleh PT. Inhutani adalah turut menyaksikan dengan baik sehingga oleh Turut Tergugat menerbitkan Sertipikat yang dimohonkan Tergugat I tersebut telah diteliti warkahnya dengan secara baik, tepat, dan benar dalam azas pemerintahan yang baik, sehingga pemahaman Penggugat menyatakan tetap tanah PT. Inhutani adalah sangat tidak benar karena Tergugat I telah memiliki bukti Sertifikat Nomor: 127/Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, dengan secara legal, tidak cacat hukum, dan sah menurut hukum yang berlaku, dan tidak layak dinyatakan dibatalkan oleh Penggugat, dengan memperhatikan Tergugat secara hukum formal telah memiliki bukti cukup, yang dibeli dari pemilik tanah awal bernama Darmo Prayitno sebesar Rp5.000.000,- dengan bukti induk surat pernyataan menggunakan sebidang tanah Negara dengan luas $\pm 6.300 \text{ m}^2$ dan telah dilepaskan serta dilakukan pemeriksaan dan pengukuran kembali oleh Instansi yang berwenang didapat keluasan $\pm 6.325 \text{ m}^2$ sebagaimana dijelaskan dengan sejelas-jelasnya tersebut diatas;

bahwa dalil Penggugat dalam poin 12 gugatan Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I adalah bekas/mantan Kepala Kecamatan Balikpapan Barat, maka dalil tersebut dicermati adalah sangat tidak benar alias ngada-ngada dan merupakan cerita dongeng belaka sebagai fitnah dan pencemaran nama baik kepada Tergugat I karena kebenaran formal Tergugat I tidak pernah menjabat sebagai bekas/mantan sebagaimana yang dimaksudkan Penggugat tersebut terkecuali, Mantan Camat Balikpapan Utara, mantan kepala Biro Pemerintahan Kota Balikpapan dan mantan Kepala Badan Pengawas Kota Balikpapan yang merasa benar membeli sebidang tanah dari pemilik awal bernama Darmo



Prayitno sehingga fitnahan Penggugat yang tidak benar tersebut oleh kami Tergugat I menyatakan menolak tegas-tegas secara hukum dalam perkara ini;

Bahwa terhadap penerbitan sertifikat milik Tergugat I oleh Turut Tergugat sebelumnya telah meneliti keabsahannya secara yuridis formal adalah tidak diragukan kebenarannya baik materil maupun moril yang dimaksudkan Penggugat karena Tergugat adalah tidak bisa mengambil hak tanah orang lain dari Penggugat. Terkecuali mengambil hak tanah milik Sdr. Darmo Prayitno yang dibeli tersebut. Oleh karenanya dalil Penggugat yang tidak jelas alias salah alamat dan mengada-ngada tersebut pada poin 13, oleh Tergugat I menyatakan keberatan dan menolak tegas-tegas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut yang dinilai tidak mendasar dan merupakan fitnahan belaka;

Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 14 mengatakan tanah Tergugat I telah dijual sebagian kepada Tergugat II, maka ungkapan Penggugat kepada Tergugat II juga harus dihukum adalah penafsiran yang amat salah karena Tergugat I adalah menjual tanah milik sendiri kepada Tergugat II dan bukan menjual tanah Penggugat. Oleh karenanya Tergugat I tetap menolak tegas-tegas dalil gugatan Penggugat yang tidak benar alias sangat tidak berdasarkan hukum;

Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 15,16 dan poin 17 tersebut oleh Tergugat I dan II senantiasa tetap menyatakan menolak dlil-dalil gugatan Penggugat yang dinilai tidak mendasar alias mengada-ngada karena didalam perbuatan Turut Tergugat tersebut telah menerbitkan Sertipikat milik Tergugat I adalah tidak salah menurut hukum yang disesuaikan dengan fakta-fakta hukum diatas tanah milik Tergugat I sendiri yang asal mulanya dibeli dari masyarakat bernama Darmo Prayitno tersebut dan bukan membeli tanah dari PT. Inhutani justru Tergugat I dan II menyatakan keberatan dan memberi sanksi hukum balik untuk membayar ganti rugi sebagai akibat perbuatannya melawan hukum yang dinilai unsur dengan sengaja menggugat hak orang lain (Pasal 1365 BW) sebagaimana telah diperinci Tergugat I kepada Penggugat secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus dengan perincian sebagai-berikut:

a. Kerugian Materiil:

- Penggugat harus membayar uang ketunggakan dan kelalaian sewa tanah kepada Tergugat I terhitung sejak kelalaian tahun

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 1920 K/Pdt/2013



2006 yang merupakan kewajiban Penggugat yang harus diselesaikan pembayarannya secara hukum tetapi tidak benar Penggugat memperhitungkan sanksi kepada Tergugat I dan II menanggulangi kerugian materiil yang dimaksudkan Penggugat sebesar Rp25.000.000,- sebagai biaya pengurusan tanah Tergugat I ukuran lebar 27 m, Panjang 89 m, tinggi ukuran 2,5 m dengan mengingat kebenaran formal adalah dipergunakan kepentingan Penggugat itu sendiri sesuai kesepakatan bersama;

- Bahwa Penggugat adalah salah alamat mengatakan pengurusan tanah tersebut dari pihak PT. Inhutani Unit I (Persero) Balikpapan kepada Tergugat I dan I kerugian sekitar Rp75.000.000,- karena Penggugat sendiri telah mengakui biaya pengurusan tanah Tergugat sebesar Rp25.000.000,- sebagaimana ungkapan Penggugat sendiri pada mendatar satu tersebut di atas, akan tetapi Penggugat harus menanggulangi kerugian materiil Rp75.000.000,- kepada Tergugat I dan II tersebut;
- Bahwa dalil Penggugat pada mendatar tiga poin 17 huruf (a) dalam gugatan Penggugat sejak tahun 2008 tidak menguasai bekas tanah sewaanannya kepada Tergugat I adanya perbuatan Penggugat sendiri lalai dan menghindari tagihan pembayaran sewa yang telah dikonfirmasi bersedia membayar uang sewa ketunggakan dan sekaligus siap membelinya per 1 meternya ketika itu disetujui sebesar Rp250.000,- dengan harapan penting Tergugat I harus menyelesaikan bukti sertifikatnya, ternyata pasca penerbitan sertifikat malah sebaliknya Penggugat tidak menepati atas kesepakatannya kepada Tergugat I & II tersebut diatas. Maka biaya kerugian Penggugat diperkirakan sebesar Rp500.000.000,- per tahun x 3 tahun menjadi Rp1.500.000.000,- tidak dapat ditanggulangi oleh Tergugat I dan II, termasuk pula bukan kepada Turut Tergugat melainkan Penggugat itu sendiri;
- b. Kerugian Immateriil:
 - Bahwa Tergugat I dan II telah menderita lahir batin untuk memberi pemahaman dan pengertian terhadap Penggugat Nyonya



Bugiana, agar permasalahan ketunggakan dan kelalaian pembayaran sewa tanah terjadi sejak tahun 2006 hingga kini 2011 dapat diselesaikan dengan baik, tetapi Penggugat tersebut bahkan semakin jadi merajalela dan berlaku kesewenang-wenangan yang dinilai unsur dengan sengaja mau melepaskan tanggung jawabnya diluar pembayaran ketunggakannya tersebut, sehingga Tergugat I dilanda suatu kerugian yang tidak dapat ditaksir besarnya, namun secara hukum sebagai akibat dari perbuatan unsur dengan sengaja oleh Penggugat tersebut, sehingga apabila ditaksir tidak kurang dari Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Dengan demikian total kerugian materil dan immaterial Tergugat I dan II adalah Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) + Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) = Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);

Bahwa dalil poin 19 gugatan Penggugat yang disebut perbuatan melawan hukum bersama ini Tergugat I dan II menunjuk mengenai penafsiran luas tentang perbuatan melawan hukum tersebut yang diikuti pula oleh Pengadilan di Indonesia telah mensitir tafsiran dari Hoge Raad tentang perbuatan melawan hukum tersebut dalam Putusan Hoge Raad yang memberi penafsiran mengenai perbuatan melawan hukum yaitu:

- a. Melanggar hak orang lain atau;
 - a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat atau;
 - b. Bertentangan dengan kesusilaan yang baik atau;
 - c. Bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam masyarakat terhadap diri atau barang orang lain;

Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 20 adalah tepat sekali Yurisprudensi tersebut diterapkan dalam perbuatan Penggugat itu sendiri yang dinilai melanggar hukum sewa tanah lalai, menunda atas kewajiban yang disepakati bersama yang merugikan Tergugat I & II dalam perkara saat ini;

Bahwa Tergugat I dan II telah berusaha menghubungi Penggugat melalui 3 orang kuasanya dalam tingkatan mediasi di Pengadilan karena pertimbangan bertentangan rumah, agar perkara ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan di luar Pengadilan, namun sangat disayangkan realisasinya tidak dilaksanakan

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 1920 K/Pdt/2013



oleh Penggugat sehingga Tergugat I dan II senantiasa tetap tegas dan konsisten menghadapinya disetiap persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan sesuai kehendak dan kemauan Penggugat itu sendiri;

Bahwa akibat perbuatan Penggugat pada dalil gugatan poin 21 tersebut, disinyalir kebenaran formal yang menguasai dan melakukan kegiatan sewa menyewa dengan baik diatas tanah milik Tergugat I dan kemudian terjadi ketakutan dan kelalaian yang mengakibatkan ketunggakan pembayaran adalah Penggugat sendiri, maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan UP. Ketua Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan memerintahkan Penggugat untuk segera menyelesaikan permasalahannya dengan secara baik kepada Tergugat I, dan apabila tidak berkenan lagi hendak menyewa dan membelinya tanah Tergugat I diharapkan segera memindahkan barang-barangnya dan mengosongkan tanah milik Tergugat I dan II untuk dipakai kepentingan diri sendiri atau orang lain;

Bahwa dalil poin 23 gugatan Penggugat, Penggugat mempunyai kekhawatiran yang mendalam atas perbuatannya tersebut kepada Tergugat I dan II yang dinilai memiliki legalitas formal atas status kepemilikan tanah Tergugat I sebelum perkara ini diputus dan berkekuatan hukum tetap senantiasa barang-barang Penggugat yang belum dapat dipindahkan selama ini tetap ada didalam lokasi tanah milik Tergugat I maka Tergugat I dan II tetap mengenakan sanksi hak sewa sebagaimana biasa. Oleh karenanya mohon terlebih dahulu diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta atau barang milik Penggugat baik yang berada didalam lokasi sewa tanah milik Tergugat baik barang yang bergerak ataupun yang tidak bergerak senilai kerugian yang dialami Tergugat I dan II tersebut diatas sehingga permasalahan ini dapat diselesaikan dengan baik, mengingat objek tanah tersebut Tergugat dapat memakai sendiri atau dipergunakan kepada orang lain;

Bahwa untuk memperlancar putusan dalam perkara ini Tergugat I dan II meminta uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) perharinya kepada Penggugat untuk setiap hari keterlambatan terkait kepentingan dalam poin 24 dan 25 gugatan Penggugat.

Dengan demikian jelas, terlihat gugatan Penggugat tidak ikut melibatkan pihak PT. Inhutani I Balikpapan untuk menjadi pihak Tergugat atau Turut Tergugat



dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat telah dipastikan secara yuridis formal *in cassu a quo* bahwa gugatan Penggugat adalah tidak tepat, tidak jelas dan belum profesional dan kurang pihak atau (*obscuur libel*) sehingga dengan hal-halnya demikian gugatan Penggugat haruslah patuh dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;

Eksepsi Turut Tergugat:

A. Dalam Eksepsi :

Bahwa Turut Tergugat membantah dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat;

Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas atas dalil-dalil Penggugat yang diajukan kepada Turut Tergugat sudah salah alamat, karena dalam hal penerimaan berkas permohonan an. Abd. Radjab (Tergugat I) sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku yang tercantum dalam ketentuan PP. No. 40 Tahun 1996, PP. No. 24 Tahun 1997 jo PMNA/Ks.BPN No. 3 Tahun 1997, PMNA Ka.BPN No. 3 Tahun 1999, PMNA/Ka.BPN No. 9 Tahun 1999, sehingga dapat dinyatakan tidak berkwalifikasi secara hukum untuk dijadikan Turut Tergugat dan dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*):

Bahwa adapun pihak-pihak yang harus ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini adalah PT. Inhutani, merupakan pihak yang berkepentingan dan sudah selayaknya untuk ditarik dalam gugatan, untuk memberikan penjelasan secara rinci mengenai kebenaran kronologis sengketa *a quo* yang telah dilakukan, membuktikan adanya jaminan bahwa objek perkara *a quo* tersebut tidak berada dalam sengketa dan Penggugat memperoleh tanah tersebut secara sah menurut hukum;

Eksepsi Absolut:

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melanggar kompetensi absolut (kewenangan mengadili) dari suatu peradilan, yang intinya meminta kepada Pengadilan Negeri untuk melakukan pembatalan cacat hukum terhadap Sertifikat HGB No.127/Kel.Baru Ulu an. Abdul Radjab yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, gugatan yang diajukan oleh Penggugat berkaitan tentang permasalahan administrasi dan harus diselesaikan terlebih

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 1920 K/Pdt/2013



dahulu melalui Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, karena yang berhak menentukan prosedur atau tidaknya suatu permohonan untuk membatalkan Sertifikat adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri;

Bahwa pengajuan permohonan merupakan prosedur dalam administrasi pertanahan yang telah ditentukan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku, serta berdasarkan Putusan/Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 383/K/SIP/1971 tanggal 03 November 1971 yang memuat kaidah hukum pengadilan tidak berwenang membatalkan sertifikat karena hal tersebut termasuk kewenangan administrasi sesuai dengan UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Pengadilan Tata Usaha Negara jo UU No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Pengadilan Tata Usaha Negara jo Perubahan Kedua UU No. 51 Tahun 2009;

Bahwa Turut Tergugat mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang terhormat mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Balikpapan tidak memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara ini dan oleh karena itu gugatan yang diajukan oleh Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Balikpapan telah memberikan Putusan Nomor 04/Pdt.G/2011/PN.Bpp. tanggal 27 Oktober 2011 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan dari Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp1.441.000,- (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dengan Putusan Nomor: 50/PDT/2012/PT.KT. SMDA. tanggal 31 Juli 2012;



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 17 Oktober 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2011 diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/PDT.G/2011/PN.Bpp. tanggal 31 Oktober 2012 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Nopember 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat/Para Terbanding dan Turut Terbanding pada tanggal 26 Desember 2012 dan tanggal 27 Desember 2012 kemudian Termohon Kasasi/Tergugat I, II/Terbanding I, II mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 7 Januari 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Pasal 30 Bab III Undang-undang Nomor: 14 tahun 1985 berbunyi:

Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang ;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 1920 K/Pdt/2013



- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Bahwa sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan maka putusan *Judex Facti* haruslah dibatalkan dan mohon diperiksa ulang perkara ini dengan keberatan sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi telah tidak diterima (*onvankelijke verklaard*) oleh Hakim *Judex Facti* dengan pertimbangan “harus mengikuti PT Inhutani (Persero) unit I Kota Balikpapan sebagai pihak dalam perkara ini.

Atas dasar pertimbangan tersebut perkara ini Hakim *Judex Fakti* telah tidak dan atau belum memeriksa materi Perkara tentang sah tidaknya kepemilikan Penggugat.

Bahwa Kuasa dari Tergugat/Termohon Kasasi tidak mengerti apa itu NO (*niet ontvankelijke verklaard*)/tidak diterima dan apa putusan ditolak. Sehingga dengan menggossip sana sini menyatakan kuasanya telah memenangkan perkara. Sebenarnya dari awal perkara ini kami telah keberatan atas keberadaan Kuasa Tergugat/Termohon Kasasi dengan alasan dikhawatirkan adanya pengertian-pengertian hukum yang tidak diketahui oleh seorang yang bukan Sarjana Hukum dan bukan advokat yang dapat menimbulkan dan telah menimbulkan persepsi hukum yang salah di tengah masyarakat. Dimana gossip oleh seorang yang bukan advokat telah memenangkan perkara sementara dalam faktanya perkara ini belum diperiksa materi pokok perkara/materil hukum, karena putusan masih putusan yang menyangkut formil hukum.

Ketua Mahkamah Agung/Majelis Hakim Agung yang kami hormati, PT Inhutani (persero) unit I Balikpapan tidak perlu dan tidak mempunyai kapasitas untuk dimasukkan dalam perkara ini apalagi sebagai Penggugat karena kapasitas dan atau hak dari PT Inhutani (Persero) unit I Balikpapan telah diwakili oleh Kepentingan Penggugat/Pemohon Kasasi yang telah mendapat hak dari PT Inhutani (Persero) Unit I Balikpapan.

Bahwa Penggugat dalam pemeriksaan perkara dalam *Judex Facti* telah menghadirkan pihak PT Inhutani (Persero) unit I Balikpapan dan telah menerangkan semua hal tentang obyek perkara dan telah melepaskan haknya kepada Penggugat/Pemohon Kasasi;



Dengan Kronologis sebagai berikut:

Bahwa PT. Inhutani (Persero) unit I Balikpapan adalah pemilik tanah yang awalnya seluas kurang lebih 194.825 m² dimana sebagian jumlah tersebut telah diserahkan kepada masyarakat dan tersisa seluas 8.940 m² (vide bukti Penggugat) dan bahwa dari luas keseluruhan tanah PT. Inhutani tersebut seluas 8.940 m² telah diserahkan kepada Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi seluas 2.413,8 m² dan lainnya telah diserahkan kepada dua orang lainnya yaitu Hj.Syarifah Juhariah dan H.M Yusuf Sayuti (saksi dalam perkara).

Bahwa kepemilikan Pemohon Kasasi tersebut seluas 2.413,8 m² tersebut berbatasan dengan sebelah Utara: H. Adji Syarifah Juhariah, sebelah Timur: garis sempadan sungai, sebelah Selatan: Saprudin, sebelah Barat: H.S Zainal Alydrus/pemenang lelang dari PT. Inhutani.

Bahwa Saksi Arifin P adalah karyawan dari PT. Inhutani yang masih aktif telah diperiksa sebagai saksi yang mewakili PT. Inhutani dan telah menerangkan dasar-dasar kepemilikan, asal-muasal kepemilikan, pemberian hak kepada Penggugat/Pembanding /Pemohon Kasasi dan luas tanah obyek sengketa.

Demikian juga saksi-saksi lainnya yaitu saksi Kasim, saksi Kasimun, saksi Miran kesemuanya mantan karyawan PT. Inhutani (Persero) Unit I Balikpapan menerangkan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik PT. Inhutani karena merupakan ruang lingkup/daerah kerja saksi-saksi.

Jadi kepemilikan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II dalam perkara ini tidak pernah ada/bukan di lokasi obyek perkara karena asal kepemilikan Termohon Kasasi I adalah dari Prayitno dimana Prayitno tersebut tidak pernah memiliki tanah di dalam lokasi PT. Inhutani (Persero) Unit I Balikpapan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Samarinda yang menguatkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Balikpapan tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa dalam posita gugatannya Penggugat menyatakan sebagai pihak yang menguasai tanah sengketa atas ijin PT. Inhutani (Pesero) Unit Balikpapan,

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 1920 K/Pdt/2013



akan tetapi dalam petitum gugatannya Penggugat menyatakan sebagai pemilik sah atas tanah sengketa;

Bahwa oleh karena itu tidak ada persesuaian antara posita dengan petitum gugatan Penggugat dan pihak PT. Inhutani Pesero Unit Balikpapan yang sangat terkait dalam perkara ini tidak dilibatkan dalam gugatan, sehingga hal ini tidak sesuai dengan hukum acara yang ada, oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Bugiana tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut **BUGIANA**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **12 November 2013** oleh **PROF. DR. ABDUL GANI ABDULLAH, SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I GUSTI AGUNG SUMANATHA, SH., MH.**, dan **DR. MUKHTAR ZAMZAMI, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **NINIL EVA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

YUSTINA, SH.,MHum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua
belah pihak.

Anggota-anggota,
ttd./

Ketua Majelis,
ttd./

PROF. DR. ABDUL GANI ABDULLAH, SH.,
I GUSTI AGUNG SUMANATHA, SH.,MH.,
ttd./

DR. MUKHTAR ZAMZAMI, SH., MH.,

Panitera Pengganti,
ttd./

NINIL EVA YUSTINA, SH.,MHum.,

Biaya Kasasi:

- | | | |
|----------------------------|-----------|------------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,- |
| 3. Administrasi Kasasi ... | <u>Rp</u> | <u>489.000,-</u> |
| J u m l a h | Rp | 500.000,- |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.,
NIP: 19610313 198803 1003

Hal. 21 dari 19 hal. Put. No. 1920 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

